

Pemberdayaan Komunitas UMKM Makmur Bersama Untuk Meningkatkan Kualitas dan Legalitas Digitalisasi Ekonomi Masyarakat Kelurahan Karangbesuki

Mohamad Rodhi Faiz¹, Sujito², Triyanna Widyaningtyas³, Budi Wibowotomo⁴, Rajib Muhammad Basthomy⁵

¹Program Studi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Malang

^{2,5}Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang

³Program Studi Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang

⁴Program Studi Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang

Email: mohamad.rodhi.ft@um.ac.id

Abstract

Along with the development of the economic sector and the rapid pace of the information sector, the position of MSMEs in market competition schemes is often left behind by businesses with larger capital. With more modern marketing methods and legal activities that more clearly affect the relationship of trust between sellers and consumers. So Empowerment and Training is needed on how to build a business that has legality and quality so that it can survive in business competition and can develop into a more modern one. This time the community service raised this problem and collaborated with Makmur Bersama MSME Community partners. Partners are located in Karangbesuki Village, Sukun District, Malang City, around the Malang State University Campus. This community service proposes a program of empowerment and assistance in obtaining business licensing starting from Business Identification Numbers (NIB), Home Industry Product Numbers (P-IRT), and Product Halal Certification.

Keywords: Licensing Legality, MSME, Karangbesuki Village.

Abstrak

UMKM adalah perusahaan produktif yang dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum yang memenuhi kriteria usaha mikro. Keberadaan UMKM adalah bisnis yang dapat mendukung perusahaan besar yang terlibat dalam penyediaan suku cadang, bahan baku atau pendukung lainnya, selain itu UMKM juga dapat memimpin perusahaan besar dalam distribusi dan penjualan produk ke konsumen. Seiring berkembangnya sektor ekonomi dan cepatnya laju sektor informasi, posisi UMKM dalam skema persaingan pasar seringkali tertinggal dengan usaha dengan kapital yang lebih besar. Dengan metode pemasaran yang lebih modern dan aktivitas legal yang lebih jelas mempengaruhi hubungan kepercayaan antar penjual dan konsumen. Maka diperlukan Pemberdayaan dan Pelatihan bagaimana membangun usaha yang memiliki legalitas dan kualitas agar dapat bertahan dalam persaingan usaha dan dapat berkembang menjadi lebih modern. Pengabdian kepada masyarakat kali ini mengangkat permasalahan tersebut dan bekerjasama dengan mitra Komunitas UMKM Makmur Bersama. Mitra berlokasi di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang yang merupakan lokasi sekitar Kampus Universitas Negeri Malang. Pengabdian masyarakat ini mengusulkan program pemberdayaan dan pendampingan pengurusan perizinan usaha mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT), dan Sertifikasi Halal Produk.


Kata Kunci: Legalitas Perijinan, UMKM, Kelurahan Karangbesuki.

A. PENDAHULUAN

UMKM merupakan usaha kecil yang dikelola oleh masyarakat. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa UMKM adalah perusahaan produktif yang dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum yang memenuhi kriteria usaha mikro. Satu-satunya keberadaan UMKM adalah bisnis yang dapat mendukung perusahaan besar yang terlibat dalam penyediaan suku cadang, bahan baku atau pendukung lainnya, selain itu UMKM juga dapat memimpin perusahaan besar dalam distribusi dan penjualan produk ke konsumen. Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan salah satu sektor usaha yang berperan sangat

penting terhadap ekonomi tidak hanya tingkat daerah tetapi hingga tingkat nasional. Eksistensi UMKM yang mampu bertahan di tengah krisis ekonomi skala nasional, membuktikan keterlibatan UMKM sebagai dasar ekonomi dalam negeri (Anasrulloh et al., 2023; Patma et al., 2021; Susilo et al., 2022; Yuwita et al., 2021).

Seiring berkembangnya sektor ekonomi dan cepatnya laju sektor informasi, posisi UMKM dalam skema persaingan pasar sering kali tertinggal dengan usaha dengan kapital yang lebih besar. Dengan metode pemasaran yang lebih modern dan aktivitas legal yang lebih jelas mempengaruhi hubungan kepercayaan antar penjual dan konsumen. Oleh karena hal tersebut bagi UMKM yang belum dijangkau informasi mengenai legalitas dan perkembangan dunia usaha, Diperlukan Pemberdayaan dan Pelatihan bagaimana membangun usaha yang memiliki legalitas dan kualitas agar dapat bertahan dalam persaingan usaha dan dapat berkembang menjadi lebih modern.



Gambar 1. Peta Lokasi Komunitas UMKM Makmur Bersama

Pengabdian kepada masyarakat kali ini mengangkat permasalahan tersebut dan bekerjasama dengan mitra Komunitas UMKM Makmur Bersama. Mitra berlokasi di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang yang merupakan lokasi sekitar Kampus Universitas Negeri Malang. Komunitas UMKM Makmur Bersama didirikan pada tahun 2019 oleh Ibu Novi. Hingga hari ini komunitas ini memiliki lebih dari 80 anggota UMKM yang tersebar di area Kelurahan Karangbesuki dan sekitarnya. Usaha anggota komunitas beragam mulai dari usaha warung makan hingga industri makanan olahan skala rumah tangga. Program pengabdian ini merancang pemberdayaan komunitas usaha melalui sosialisasi dan workshop perizinan usaha dengan tujuan meningkatkan kualitas dan legalitas usaha anggota komunitas UMKM Makmur Bersama.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama pendiri Komunitas UMKM Makmur Bersama Kelurahan Karangbesuki. Ada beberapa pokok permasalahan yang sedang dihadapi oleh mitra yaitu:

1. Belum memiliki legalitas usaha

Hampir semua anggota komunitas UMKM Makmur Bersama belum mengetahui pentingnya legalitas usaha. Sebagian besar belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) pada usaha mereka. Kebanyakan anggota mengeluhkan informasi mengenai legalitas usaha kurang disosialisasikan. Selain itu, kerumitan dari sisi pengurusan legalitas yang memerlukan waktu lama menjadi bayangan tersendiri bagi pelaku usaha setempat.


2. Pemasaran usaha yang belum optimal

Komunitas UMKM Makmur Bersama memiliki anggota dengan ragam usaha yang heterogen. Sebagian besar merupakan jasa dan makanan siap saji, seperti *laundry*, warung makan, dan penyewaan tempat tinggal. Strategi pemasaran dengan model usaha tersebut lebih sulit dilakukan, jika dibandingkan usaha dengan hasil produk kemasan yang lebih umum. Apalagi jika dihubungkan dengan pemasaran melalui platform digital yang sekarang ramai digunakan (Putro et al., 2023).

B. PELAKSAAN DAN METODE

Berdasarkan hasil diskusi dengan mitra dan pendalaman masalah melalui studi literatur, maka solusi yang ditawarkan disusun dengan kerangka pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Kegiatan sosialisasi mengenai perizinan usaha sebagai bentuk transfer informasi kepada kelompok UMKM Makmur Bersama.
2. Workshop dan pendampingan legalisasi usaha NIB, P-IRT, Sertifikasi Halal agar usaha menghasilkan produk yang optimal dan sesuai dengan kondisi pasar
3. Evaluasi kinerja kegiatan.



Gambar 2. Flowchart metode kegiatan

Metode kegiatan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat untuk pembedayaan komunitas UMKM Makmur Bersama Kelurahan Karangbesuki sebagai bentuk digitalisasi ekonomi sebagai berikut:

1. Observasi

Tahap observasi memiliki tujuan untuk menjabarkan masalah yang dialami oleh mitra. Kerjasama dalam hal ini Komunitas UMKM Makmur Bersama. Observasi dilakukan langsung ke lokasi pengabdian dan melakukan wawancara dan diskusi dengan perwakilan komunitas UMKM Makmur Bersama Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

2. Perencanaan

Perencanaan program pelatihan dan pendampingan dalam meningkatkan kualitas dan legalitas usaha sebagai bentuk digitalisasi ekonomi agar para pemilik usaha yang tergabung dalam komunitas UMKM Makmur Bersama dapat bersaing dan memiliki nilai ekonomis tinggi.

3. Sosialisasi Perizinan Usaha

Sosialisasi tentang perizinan diperlukan untuk memberikan pemahaman mengenai perizinan usaha. Sosialisasi diadakan agar informasi mengenai usaha dan perizinan dapat dijangkau oleh pelaku usaha komunitas UMKM Makmur Bersama.

4. Workshop dan Pendampingan Legalitas Usaha

Workshop legalitas usaha dilakukan agar usaha memiliki daya saing dan legal secara peraturan. Legalitas yang diperlukan antara lain, pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk menjamin usaha yang dijalankan terdaftar dalam Badan Koordinasi dan Penanaman Modal. Selanjutnya mendaftarkan nomor P-IWT (Produksi Industri Rumah Tangga). Dan mendaftarkan merek produk olahan. Untuk industri makanan olahan perlu juga sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan kualitas pada produk yang akan dijual

Prosedur pendaftaran sertifikasi jaminan halal produk melalui website sehati.halal.go.id



Gambar 3. Alur sertifikasi halal

Prosedur pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui website oss.go.id



Gambar 4. Alur pendaftaran NIB

Prosedur pendaftaran Sertifikat Produksi Pangsa Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)



Gambar 5. Alur pendaftaran nomor P-IPT

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah mengetahui dan mempertimbangkan masalah yang dihadapi oleh mitra yaitu digitalisasi ekonomi pelaku UMKM melalui peningkatan kualitas dan legalitas usaha. Maka, pengabdian masyarakat ini menjalankan program pemberdayaan dan pendampingan pengurusan perizinan usaha mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Produk Industri Rumah Tangga (P-IPT), dan Sertifikasi Halal Produk.

Sosialisasi dilakukan sebagai bentuk penyaluran informasi bagi pelaku UMKM yang tergabung dalam Komunitas UMKM Makmur Bersama. Sosialisasi ini berguna agar para pelaku usaha dapat mengerti pentingnya memiliki perizinan usaha secara umum NIB untuk seluruh usaha, dan perizinan usaha sesuai dengan jenis usaha seperti P-IPT untuk produk olahan industri rumah tangga dan sertifikasi halal untuk produk jenis makanan. Legalitas tersebut tidak hanya berperan secara hukum legal formal kepemilikan usaha tapi juga memberikan nilai tambah pada sisi usaha agar dapat bersaing di lingkup yang lebih luas.



Gambar 6. Alur Pendaftaran NIB

Workshop dan pendampingan legalitas usaha membantu para anggota komunitas UMKM Makmur Bersama dalam mengurus keperluan perizinan yang dibutuhkan. Persyaratan hingga pendaftaran didampingi sehingga pelaku usaha tidak bingung dengan sistem legalitas yang rumit dan memakan waktu, selain itu pendampingan akan mempermudah dan mempercepat proses pengajuan(Gultom, 2021; Rendra et al., 2022). Diharapkan workshop dan pendampingan ini dapat menghilangkan kesan negatif mengenai proses pengurusan perizinan usaha yang rumit dan Panjang.



Gambar 7. Memberi sosialisasi terhadap anggota komunitas UMKM Makmur Bersama



Gambar 8. Anggota komunitas dengan jenis usaha jasa boga

Selanjutnya, bagi anggota komunitas UMKM Makmur Bersama yang memiliki usaha jenis makanan siap saji seperti warung makan, katering, depot air minum. Pendampingan dilakukan mulai proses pendaftaran hingga survei lokasi mengenai kebersihan dan tes standar mutu.

Target sasaran pengabdian masyarakat ini adalah Komunitas UMKM Makmur Bersama yang berada di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Melalui program pemberdayaan bagi pelaku UMKM diharapkan dapat mengkatalis perkembangan ekonomi digital setempat. Program tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam

- a) memiliki pemahaman tentang pentingnya perizinan usaha,
- b) pendampingan pendaftaran legalitas usaha seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), Nomor P-I RT (Produk Industri Rumah Tangga), Sertifikasi Halal.



Gambar 9. Pembuatan dan penyerahan sertifikat perizinan usaha

D. PENUTUP

Simpulan

Pengabdian kepada masyarakat ini mengangkat permasalahan perizinan usaha dan bekerjasama dengan mitra Komunitas UMKM Makmur Bersama. Mitra berlokasi di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang yang merupakan lokasi sekitar Kampus Universitas Negeri Malang. Komunitas UMKM Makmur Bersama didirikan pada tahun 2019 oleh Ibu Novi. Hingga hari ini komunitas ini memiliki lebih dari 80 anggota UMKM yang tersebar di area Kelurahan Karangbesuki dan sekitarnya. Program pengabdian ini pemberdayaan komunitas usaha melalui sosialisasi dan workshop perizinan usaha dengan tujuan meningkatkan kualitas dan legalitas usaha anggota komunitas UMKM Makmur Bersama.

Saran

Program pengabdian masyarakat yang sangat bermanfaat ini dapat dilaksanakan seterusnya dan melibatkan lebih banyak peserta atau komunitas UMKM.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang yang telah memberikan pendanaan melalui dana Non APBN 2023, dukungan, dan kesempatan kepada tim pengabdian.

Terima kasih kepada para anggota Komunitas UMKM Makmur Bersama yang telah bekerjasama untuk melaksanakan pengabdian hingga selesai.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Anasrulloh, M., Kadeni, K., W, M., & S, I. (2023). Pendampingan Legalitas Usaha Umkm untuk Meningkatkan Kredibilitas Masyarakat Desa Karanganom. *Journal of Entrepreneurship and Community Innovations (JECI)*, 1, 35–42. <https://doi.org/10.33476/jeci.v1i2.25>
- Gultom, A. W. (2021). PENINGKATAN PEMAHAMAN PENGURUSAN LEGALITAS USAHA BAGI UMKM DIMASA PANDEMI COVID-19. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(4), 1769–1779. <https://doi.org/10.31764/jmm.v5i4.5093>
- Patma, T. S., Muslim, S., & Fauziah, F. (2021). PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI LEGALITAS USAHA. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar 2021*, 1(1), Article 1. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/semnasfe2021/article/view/4403>
- Putro, S. C., Sujito, S., Irianto, W. S. G., Wibawanto, S., Falah, M. Z., Syah, A. I., & Milenia, H. (2023). PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN DIGITAL MARKETING BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MEMERSIAPKAN INDUSTRI 4.0 DI ERA COVID-19 PADA UMKM GRASIMA. *Jurnal Graha Pengabdian*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.17977/um078v5i12023p27-34>
- Rendra, M. I., Rahmawati, L., Sholihah, H. R., Saputra, M. R., Arviani, N., Izzulhaq, A., & Kusuma, M. A. (2022). Pendampingan Pembuatan Dokumen Legalitas Usaha pada UMKM Sukilah Snack. *Surya Abdimas*, 6(4), Article 4. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v6i4.2263>
- Susilo, J. H., Eliana, A., Putri, E. Y., & Fauziah, A. P. (2022). PENDAMPINGAN DIGITAL MARKETING DAN LEGALITAS USAHA UNTUK MENINGKATKAN KUANTITAS PENJUALAN UMKM. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.30737/jaim.v6i1.3331>
- Yuwita, N., Astutik, S., Badriyatul, S., & Rahayu, S. (2021). Pendampingan Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Sistem Online Single Submission di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.51339/khidmatuna.v2i1.322>